



## P U T U S A N

Nomor ; 37 / Pdt.G / 2002 / PN.SEL.

“ DEMI KEADILAN BERDAARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HAERUDIN ;
2. SUPRI ;
3. IDRIS ;
4. TOHRI ;
5. JOHARAH ;

Selain bertindak untuk diri sendiri, juga selaku wali / pengampu dari keponakannya yang masih dibawah umur yang bernama : HAPSIAH dan SUMI ; -----

6. INAQ SUNIAH ; Kesemuanya bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ----- “ PARA PENGGUGAT ” -----

M e l a w a n :

1. AMAQ NASRIN ;

Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Batu Rente, Desa Karang baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

2. HAJI MUHSININ AYUB ;

Pekejaan tani, bertempat tinggal di Kembang Kerang Daya, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai pihak -----

----- “ PARA TEGUGAT ” -----

D A N :

B A D A R ;

Semula bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan pasti di

Malaysia.....



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malaysia, selanjutnya disebut sebagai pihak-----

----- "TURUT TERGUGAT" -----


- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----
- Telah mendengar kedua belah pihak di depan persidangan ;-----
- Telah pula mendengar keterangan para saksi di depan persidangan ;-----
- Telah meneliti bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;-----

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal, 17 – April – 2002. Yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal, 2 – Mei – 2002. Dibawah Register No. 37/PdI.G/2002/PN.SEL. yang telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa telah meninggal dunia orang bernama AMAQ MUHAMAD di Desa Kembang Kerang ;-----
- Almarhum Amaq Muhamad mempunyai anak dua orang, yaitu :
  1. DELI alias Amaq Supri ( almarhum), yaitu ayah Penggugat 1 Supri, 2. Idris, 3. Kuasa no.2 Penggugat – Herudin dan Turut Tergugat – Badar ;-----
  2. Amaq Gunar ( almarhum), yaitu ayah Penggugat 3 Tohri, 4. Joharah ( isteri kuasa 1 Penggugat Amaq Bahar ) 5. Inaq /sunlah dan Inaq Sumi ( almarhum ) atau ibu Hapslah dan Sumi yang masih dibawah umur ;-----
- Bahwa disamping meninggalkan anak / cucu / buyut keturunannya sebagaimana tersebut diatas, almarhum Amaq Muhamad juga meninggalkan harta pusaka berupa tanah ladang, yaitu :  
Tercatat atas nama L. Muhamad Pipil no.507.
  - Percil no.2 klas IV luas 1.800 Ha ;-----
  - Percil no.4 klas IV luas 0.935 Ha ;-----
- Terletak di Orong Waledan I Wilayah Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Dan sekarang menjadi sengketa sebagian dari yang tercantum dalam pipil no.507 Percil no.2 klas IV luas 6047 M2 atas nama L. Muhamad dari luas

Asalnya.....



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asalnya 1.800 Ha. Yang terletak di Orong Waledan I Wilayah Desa Kembang Kerang tersebut dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : jalan setapak – ladang Bapak Masihan ;-----
- Sebelah Selatan : jalan setapak – ladang Hajjah Hadijah ;-----
- Sebelah Timur : jalan setapak – ladang Papuq Seridahim ;----
- Sebelah Barat : Ladang Papuq Jamuhur – jalan besar  
Jurusan Kembang Kerang ke Muntaha ;-----

- Bahwa tanah sengketa seluas 6047 M2 itu sekarang kami sebut dengan tanah ladang sengketa yang dikuasai, dipertahankan dan dikerjakan oleh Tergugat 2 Haji Muhsinin Ayup dengan Nomor SPPT : 52. 03. 090. 004. 002.0080.0. ;-----

Dengan dasarnya menjadi sengketa adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah baik Amaq Muhamad, Deli alias Amaq Supri dan Amaq Gunar sama telah meninggal dunia, terhadap tanah ladang sengketa seluas 6047 M2 dikuasai dan dikerjakan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai cucu / buyut almarhum Amaq Muhamad ;-----
- Kemudian pada tahun 1980 oleh para Penggugat melalui Penggugat No.3 Tohri menggadalkan tanah ladang sengketa kepada Tergugat 1 Amaq Nasrin dengan harga gadai Rp.75.000,- atas dasar kepercayaan saja tanpa dibuatkan surat gadainya ;-----
- Setelah 2 tahun dikerjakan Tergugat 1, maka pada tahun 1983 oleh Tergugat 2 secara diam – diam tanpa pemberitahuan kepada para penggugat telah menebus tanah ladang sengketa dari Tergugat 1 dengan uang Rp.75.000,- juga ;-----
- Bahwa kejadian akan penebusan / oper alih gadai itu baru penggugat ketahui setelah diberitahu Tergugat 1 ;-----
- Dan kemudian setelah dalam penguasaan Tergugat 2 atas dasar gadai itu, maka oleh Penggugat 3 Tohri menambah harga gadai tanah ladang sengketa tersebut dari Tergugat 2 dengan perincian :

1. Dengan keuangan sebesar Rp. 125.000,- ;-----

Dengan.....





2. Dengan keuangan sebesar Rp. 175.000,- ;-----  
sehingga seluruhnya diperhitungkan harga gadai tanah ladang sengketa  
menjadi Rp.375.000,- yang juga atas dasar saling percaya saja tanpa  
dibuatkan surat – suratnya dengan syarat bisa dilebus kembali ;-----

- Bahwa setelah sampai dengan tahun 1996 setelah tanah ladang  
sengketa dikuasai Tergugat 2 selama lebih 14 tahun, maka penggugat –  
penggugat mau menebus dari Tergugat 2, tetapi dipertahankan dengan  
alasan :

- Tanah ladang sengketa tidak digadainya tetapi telah dibelinya dari  
Penggugat 3 Tohri ;-----

- Pada waktu diperiksa di Kantor Desa Kembang Kerang beralasan  
tanah sengketa ia teima dari ayahnya dan telah dibuat SPPT atas  
namanya sendiri diatas tanah sengketa ;-----

Karena itu para Penggugat berkeberatan dan dirugikan dan menggugat  
para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Selong ini dan mohon terhadap  
tanah ladang sengketa diletakkan sila terlebih dahulu untuk menjamin  
tidak dialihkan lagi kepada pihak ketiga ;-----

Bahwa atas tindakan Tergugat 2 yang menguasai, mempertahankan  
dan menikmati sendiri hasil – hasil tanah ladang sengketa sejak tahun  
1997 ( sejak para penggugat mau menebusnya, tetapi dipertahankannya  
sampai dengan sekarang tahun 2002. Ini ) yaitu selama  $\pm$  5 tahun secara  
melawan hak karena tanah ladang sengketa milik Penggugat dikuasai  
Tergugat 2 atas dasar status gadai saja ;-----

Maka Penggugat merasa sangat dirugikan dan karena itu menuntut ganti  
rugi dengan rincian :

5 tahun X Rp.3.000.000,- (berupa harga padi rau 2 ton pertahun senilai  
Rp.2.000.000,- + harga ubi / buah - buahan senilai Rp 1.000.000,-  
pertahun ) = Rp. 15.000.000,-

yang harus dibayar kontan Tergugat 2 kepada para Penggugat melalui  
Pengadilan Selong ;-----



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






Dan selanjutnya Penggugat – Penggugat mohon juga agar Pengadilan Negeri Selong berkenan memanggil kedua belah pihak perkara ini untuk diperiksa, diadili dan diberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat – Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa kuasa 2 Penggugat, Penggugat – Penggugat 1,2,3,4,5 dan Turut Tergugat adalah cucu buyut keturunan almarhum Amaq Muhamad yang paling berhak atas tanah ladang sengketa ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah ladang sengketa adalah hak Penggugat – Penggugat dan Turut Tergugat tersebut yang dikuasai Tergugat 2 atas dasar status gadai ;-----
4. Menyatakan sah dan berharga sifa jaminan terlebih dahulu terhadap tanah ladang sengketa yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;-----
5. Membatalkan segala macam bentuk surat – surat atau perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan beralihnya hak penguasaan tanah ladang sengketa atas perbuatan Tergugat 2 atau antara Tergugat 2 dengan pihak ketiga sekalipun ;-----
6. Menghukum kepada Tergugat 2 atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah ladang sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat – Penggugat dan turut Tergugat tersebut, tanpa uang penebusan karena telah lewat masa gadai selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam PERPU nomor 56 / tahun 1960 ;-----
7. Menghukum Tergugat 2 membayar uang ganti rugi yang perinciannya sebagaimana diuraikan diatas yaitu selama 5 tahun X Rp.3.000.000,- ( nilai hasil panen padi rau dan buah – buahan di tanah ladang sengketa 1 tahun ) = Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) yang harus dibayar kontan Tergugat 2 kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Selong ;-----

8. Menghukum.....





8. Menghukum Tergugat 2 membayar biaya – biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

9. Atau memberikan putusan lain yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak masing – masing datang menghadap di persidangan yaitu :

- Para Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh kuasanya yaitu : AMAQ BAHAR dan HAERUDIN ( yang selain bertindak untuk diri sendiri, juga selaku kuasa dari Penggugat 2,3,4,5,6 ) berdasarkan surat kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal, 16 – April – 2002. Nomor : W.24.DSL.108.HT.08.01.SK.2002. ;-----
- Para Tergugat masing – masing datang menghadap sendiri di persidangan ;-
- Sedangkan Turut Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mengusahakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat 1 telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Tergugat 1 hanya menerima gadai dari Tohri semasih Tergugat 1 punya anak 1 orang yang berumur 3 tahun dan setelah lama dikuasai Tergugat 1, Tergugat 2 datang menebus senilai Rp. 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;-----
- Dimana Tergugat 2 dengan Tohri tidak ada hubungan ;-----


Selanjutnya Tergugat 2 pada persidangan tanggal, 21 – Mei – 2002. Telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, 17 – Mei – 2002. Yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :





1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengada – ada, ngawur, tidak jelas dan salah alamat, yang menyebabkan secara formil gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur ( obscur libel ) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Bahwa dasar perkara ini adalah perkara warisan, dan yang menjadi unsur persoalan adalah mengenai Pewaris, mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan harta peninggalan Pewaris. Sedangkan unsur – unsur perkara warisan ini ketiga – tiganya adalah tidak terpenuhi sehingga gugatan Penggugat salah alamat atau kabur ;-----
3. Bahwa mengenai Pewaris Loq Muhammad, jelas – jelas Tergugat bantah, sebab anak dari Loq Muhammad bukannya bernama Deli dan Gunar, melainkan yang benar anak- anak Loq Muhammad adalah :
  - a. Amaq Saknah ;-----
  - b. Amaq Sakdah ;-----
  - c. Amaq Hae ( sudah meninggal dunia ) ;-----
  - d. Inaq Suparman ;-----
  - e. Inaq Joha ;-----
  - f. Amaq Saehun ;-----
  - g. inaq Zaeitun ;-----
  - h. Amaq Haeruni ;-----
4. Bahwa almarhum Loq Muhammad jelas – jelas tidak mempunyai anak bernama DELI dan AMAQ GUNAR, yang benar Loq Muhammad mempunyai anak 8 orang seperti tersebut dalam jawaban Tergugat 2 angka 3 ;-----
5. Bahwa atas dasar uraian – uraian tersebut diatas, maka mengenai Pewaris jelas – jelas tidak benar dan harus dinyatakan kabur dan atau tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima yang pada saatnya akan Tergugat buktikan ;----
6. Bahwa mengenai ahli waris Loq Muhammad sebagaimana telah Tergugat uraikan poin 3 diatas, bahwa anak Loq Muhammad ada 8 orang tidak termasuk Deli dan Amaq Gunar. Oleh karena itu menurut Tergugat, gugatan Penggugat.....



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat error in person, karena Penggugat bukan orang yang mempunyai kepentingan hak disamping tidak menggugat anak – anak Loq Muhammad untuk dijadikan pihak dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap subyeknya dan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan dan kabur serta harus ditolak ;-----

7. Bahwa mengenai obyek gugatan dalam perkara ini tercatat atas nama Loq Muhammad, dan oleh karena pewarisnya dalam gugatan Penggugat bukan datuk / kakek yang menurunkan Para Penggugat, maka sudah seharusnya batal demi hukum karena pewarisnya salah dan obyeknya keliru ;-----
8. Bahwa mengenai letak obyek sengketa, bersama tanah seluas 1.800 Ha juga salah. Didalam obyek dengan batas – batas sebagaimana gugatan Penggugat, tidaklah bersama tanah seluas 1.800 Ha tetapi berdiri sendiri, jika yang dimaksud obyek dengan batas – batas tersebut ternyata luas tanah tersebut 1.800 Ha dimana letak sisanya, maka alamatnya jelas simpang siur dan kabur ;-----
9. Bahwa berdasarkan uraian posita diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur – unsur perkara warisan, baik mengenai pewaris yang salah, ahli waris yang salah, begitu juga obyek yang juga menjadi salah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hasil – hal yang terurai tentang posita dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam posita pokok perkara ;-----
2. Bahwa keterkaitan Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut;
  - Bahwa dahulu datuk / nenek Penggugat dirawat oleh orang tua Tergugat 2 karena terlantar kehidupannya ;-----
  - Bahwa oleh karena merasa tidak punya garapan tanah, maka diberikannya hak kakek Penggugat untuk menggarap sementara dan Sekali.....



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






sekali – kali bukan menjadi hak milik disamping sebagai Penyakap tanah lainnya ;-----

- Bahwa sepeninggal kakek Penggugat, orang tua Para Penggugat juga dirawat oleh kakak kandung Tergugat 2 ( Haji Sirajudin dan Haji Zainal Abidin ) karena hidupnya terlantar sambil untuk membantu menmgerja kan tanah pertanian sebagai Penyakap atau Penggarap ;-----
- Bahwa akan tetapi dengan diberi pinjaman untuk menggarap, ketika orang tua tergugat pergi ke Sumbawa untuk menangkap burung sebagian dari usaha orang tua Tergugat 2, ternyata diam – diam orang tua Para Penggugat menggadaikan tanah dimaksud kepada orang lain. Sehingga Tergugat 2 yang sebagai anak dari orang tua Tergugat dan merasa punya hak terpaksa berkorban untuk mengganti rugi sesuai dengan pesan orang tua Tergugat “ apabila tanah tersebut digadai atau dijual oleh orang tua Penggugat atau siapapun agar segera dicabut ”;-----
- Bahwa setelah ditebus oleh Tergugat 2 dan diberi hak garap lagi karena kasihan, ternyata diam – diam juga digadaikan lagi kepada Terguat 1. Maka dengan terpaksa Tergugat menebusnya lagi setelah itu tidak lagi Tergugat beri hak untuk menggarap lagi karena Tergugat khawatir terulang lagi, dari saat itulah Tergugat kerjakan sendiri dan naik SPPT atas nama Tergugat 2 dan ini adalah wajar sebab telah dua kali Tergugat berkorban untuk menebusnya dengan jerih payah dan keringat sendiri ;--

3. Bahwa sudah sewajarnya Tegugat 2 sebagai pemilik tanah sebab pengorbanan Tergugat 2 untuk menebus tanah ini cukup melelahkan tanpa bantuan saudara Tergugat yang lain ;-----
4. Bahwa Penggugat – Penggugat mengira atau menyangka bahwa tanah obyek sengketa sebagai warisan dari kakeknya, padahal jelas – jelas salah ;-
5. Bahwa dasar Penggugat hanya meraba – raba dan mengira – ngira saja, bahwa itu adalah warisan kakeknya, padahal tidak pernah tahu dan berjumpa dengan orang tuanya apalagi dengan kakeknya, begitu juga tidak pernah menggarap obyek sengketa tersebut ;-----

6. Bahwa-----





6. Bahwa keterkallan antara Loq Muhammad dengan kakek Penggugat memanggil paman karena kakek Penggugat dipelihara oleh orang tua Tergugat 2, sedangkan Muhammad sebagai hubungan keponakan ;-----
7. Bahwa sebenarnya ada rekayasa dibalik pengajuan perkara ini, pihak ketiga mengharap pengakuan dari Tergugat 2 bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari orang tua Tergugat 2 dan pihak ketigalah yang merekayasa perkara ini ;-----
8. Bahwa meskipun rekayasa ini tetap dilaksanakan, maka Tergugat 2 tetap berprinsip bahwa jerih payah Tergugat 2 yang terusa menebus obyek sengketa ini lantaran digadaikan oleh orang tua Penggugat – Penggugat, maka harus dinyatakan tanah obyek sengketa merupakan milik pribadi Tergugat 2 ;-----
9. Bahwa permintaan ganti rugi dari pihak Penggugat sangatlah tidak rasional dan secara serta merta Tergugat tolak, sebab suatu transaksi apapun dengan tanpa alat bukti haruslah dinyatakan tidak terbukti, mengapa dengan seenaknya Penggugat menyatakan dengan kata saling percaya padahal transaksi gadai tersebut sama sekali tidak pernah terjadi. Silahkan dibuktikan saja ;-----
10. Bahwa berdasarkan alasan – alasan seperti dikemukakan di atas Tergugat 2 mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat atau selidak – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat sebagai pemilik obyek sengketa ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara



Yang.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang timbul akibat perkara ini ;-----

4. Dan atau mohon putusan yang dipandang adil ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Refliknya secara tertulis tertanggal, 28 – Mei – 2002. Dan atas Reflik para Penggugat tersebut, Tergugat 1 tidak mengajukan Duplik, dan Tergugat 2 mengajukan dupliknya tertanggal, 3 – Juni – 2002. Dan selanjutnya Reflik dan Duplik tersebut selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah, maka untuk menghindari adanya kesalahan mengenai letak dan batas – batas tanah sengketa, Majelis Hakim pada persidangan tanggal, 14 – Juni – 2002. Telah melakukan sidang pemeriksaan setempat ke lokasi tanah sengketa dimana diperoleh hasil yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka para Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Silsilah Keturunan Almarhum AQ MUHAMAD. Desa kembang Kerang, tertanggal, 10 – April – 2002. Selanjutnya diberi tanda P-1 ;-----
  2. Foto copy Daftar petikan buku C tanah ladang di wilayah Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----
  3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2002. Yang diberi tanda P-3 ;-----
  4. Foto copy Daftar Petikan dari buku tanah Desa / Buku C tertanggal, 21 – Juni – 2002. Diberi tanda P-3 diganti dengan foto copy Daftar petikan Desa buku Desa / Buku C tertanggal, 31-Juli-2002. Selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
- terhadap alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti surat  
Tersebut.....





tersebut dapat dijadikan alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang yang masing – masing bernama 1. Sadihi alias Amaq Asri. 2. Kadri alias Amaq Rusni dan 3 Amaq Sridahim, adapun saksi – saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka sidang dengan dibawah sumpah yang selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : SADIHI alias AMAQ ASMI :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah masalah tanah ladang yang terletak di Dasan Wildan Orong Kedatu, Desa Kembang Kerang dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara : Ladang Bapak Masihan ;-----
  - Sebelah Selatan : Jalan / ladang Inaq Haduyah ;-----
  - Sebelah Timur : Ladang Amaq Sridahim ;-----
  - Sebelah Barat : Ladang Jamuhur ;-----
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Amaq Tohri dasarnya karena saksi tahu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Tohri dan saksi melihat sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah sengketa ;-----
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 2 dasarnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sebelum Tergugat 2 mengerjakan tanah sengketa, tanah sengketa dikerjakan oleh saksi selama 1 tahun ;-----
- Bahwa dasarnya saksi mengerjakan tanah sengketa karena orang tua saksi yang bernama Bapak Hadijah terima gadai dari Amaq Tohri pada tahun 1985, seharga Rp.5.000,- dan terjadinya akad gadai di atas tanah sengketa dan saksi menyaksikan sendiri dan lamanya gadai selama 1 tahun ;-----
- Bahwa pada tahun 1986 tanah sengketa dikembalikan oleh saksi pada Amaq Tohri ;-----
- Bahwa setelah tanah sengketa dikembalikan pada Amaq Tohri, Amaq Tohri Langsung.....







langsung mengerjakan tanah sengketa dan sejak kapan Tergugat 2 mengerjakan tanah sengketa saksi tidak tahu, tapi tiba –tiba Tergugat 2 mengerjakan tanah sengketa ;-----

- Bahwa berdasar cerita Tergugat 1, Tergugat 1 pernah mengerjakan tanah sengketa dan dasarnya apa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Amaq Tohri nama lainnya adalah Amaq Gunar dan telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa orang tua Sapri adalah Deli, hubungan antara Deli dengan Amaq Gunar adalah bersaudara ;-----
- Bahwa sewaktu Amaq Deli dan Sapri masih hidup, mereka pernah mengerjakan tanah sengketa dan setelah mereka meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Tohri ;-----
- Bahwa Tohri memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya ;-----
- Bahwa Tergugat 2 mengerjakan tanah sengketa sejak 10 tahun yang lalu ;---

## 2. SAKSI KADRI ALIAS AMAQ RUSNI :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah masalah tanah ladang terletak di Dusun Muntaha, Orongnya saksi tidak tahu dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ladang Amaq Kamallah ;-----
- Sebelah Selatan : Ladang Inaq Hudayah ;-----
- Sebelah Timur : Ladang Guru Denah / Amaq Sridahim ;-----
- Sebelah Barat : Saksi lupa ;-----

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Tohri, sebab tanah milik saksi berdekatan dengan tanah sengketa dan saksi melihat Tohri mengerjakan tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tohri memperoleh tanah sengketa ;-----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat 2 tapi dasarnya apa sehingga Tegugat 2 menguasai saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa Tohri pernah menggadaikan tanah sengketa kepada Bapak Budiah dengan harga gadai Rp. 5.000,- dan terjadinya akad gadai di rumah Bapak

Budiah.....



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budiah yang hadir sebagai saksi adalah Amaq Asmi, dan setelah itu tanah sengketa dikerjakan Bapak Budiah ;-----

- Bahwa Amaq Nasrin ( Tergugat 1 ) pernah menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa Tergugat 1 mengerjakan tanah sengketa sejak 10 tahun yang lalu ;---
- Bahwa orang tua Tegugat 2 adalah Bapak Malidi ;-----
- Bahwa selain Tegugat 2 tidak ada orang lain maupun saudara Tergugat 2 yang mengerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu orang yang namanya Amaq Seman ;-----
- Bahwa anak Amaq Seman adalah Amaq Hae, dan lainnya saksi lupa ;-----

### 3. SAKSI AMAQ SRIDAHIM :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah masalah tanah ladang seluas 60 are yang terletak di Orong Wildan, Desa Kembang Kerang yang batas – batasnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Loq Badli yang diperoleh dari Amaq Muhamad ;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Loq Budiah atas dasar gadai dari Loq Badli dan ditebus oleh Amaq Tohri ;-----
- Bahwa Amaq Tohri adalah saudara dari Loq Badli ;-----
- Bahwa setelah ditebus, Amaq Tohri lalu oleh Amaq Tohri digadaikan kepada Amaq Nasrin dengan nilai gadai Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa setelah itu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Nasrin dan setelah itu Tergugat 2 menebus tanah sengketa pada Tergugat 1 dengan nilai yang sama ;-----
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat 2 sejak 15 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Loq Muhamad alias Amaq Badli dan Loq Muhamad alias Badli pernah bekerja di tanah sengketa ;-----
- Bahwa Amaq badli sudah meninggal dunia dan mempunyai anak 2 orang yang bernama Loq Badli dan Loq Gunar dan mereka telah meninggal dunia ;--

Menimbang, bahwa didepan persidangan Tergugat 2 untuk membuktikan



Dalil.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalll sangkaan atau bantahannya mengajukan alat bukti surat yaitu berupa foto copy surat yaitu :


1. Foto copy Daftar petikan pada Buku tanah Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur atau Buku C, tertanggal 6 – Juni – 2002. Yang selanjutnya diberi tanda T.2 – 1 ;-----
2. Foto copy Silsilah Keturunan Amaq Semah, Desa Kembang Kerang, Aikmel Berikut penjelasan adat tertanggal, 6 – Juni – 2002. Yang selanjutnya diberi tanda T.2 – 2 ;-----

Terhadap alat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat diatas, Tergugat 2 juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang yang masing – masing bernama : 1.Samad alias Bapak Makmun. 2. Bapak Maliki alias H.maliki dan Rafiin alias Haji Rafiah, dimana saksi tersebut memberikan keterangan didepan sidang dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. SAKSI SAMAD ALIAS BAPAK MAKMUN :**

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah masalah tanah ladang seluas 60 are yang terletak di Orong Telutuk, Desa Kembang Kerang dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Ladang Bapak Masihan ;-----
  - Sebelah Selatan : Ladang Hajjah Sadiyah ;-----
  - Sebelah Timur : Ladang Guru Denah / papuq Sridahim ;-----
  - Sebelah Barat : Ladang saksi atas nama Papuq Jamuhur ;---
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Bapak Malidi sebab sejak saksi masih kecil saksi melihat hanya Bapak Malidi yang mengerjakan tanah sengketa;---
- Bahwa Bapak Malidi telah meninggal dunia dan meninggalkan 8 orang anak yang masing – masing bernama : 1.H.Zaenal, 2.H.Sirojudin, 3. Hajjah Sahrah, 4. H.Saplil, 5.H.Ahyar, 6. H.Muhsinin, 7. H.Sainul dan Inaq Nasir ;---
- Bahwa.....





- Bahwa setelah Bapak Malidi meninggal dunia, tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat 2 ;-----
- Bahwa tanah sengketa belum dibagi waris ;-----
- Bahwa Muhamad alias Amaq Seman adalah saudara kandung dari Bapak Malidi ;-----
- Bapak Muhamad alias Amaq Seman telah meninggal dunia dan meninggalkan 9 orang anak masing – masing bernama 1.Seman, 2.Amaq Sakmah, 3. Amaq Sae, 4. Amaq Sakdah, 5. Amaq Supar, 6. Inaq Jahar, 7.Amaq Sahun, 8.Inaq Ristum, 9.Amaq Masruni ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Muhamad dan pernah mengerjakan tanah sengketa disuruh membantu Bapak Malidi ;-----
- Bahwa Bapak Budiah pernah kerja di tanah sengketa tapi dasarnya apa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Bapak malidi memperoleh tanah sengketa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 2 dasarnya apa saksi tidak tahu ;-----

## 2. SAKSI BAPAK MELIKI ALIAS H.MALIKI :

- Bahwa saksi tahu yang dldengketakan adalah maalah tanah ladang luasnya 60 are yang terletak di Dasan Muntaha tapi Orongnya saksi lupa dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Ladang Bapak Masihan ;-----
  - Sebelah Selatan : Ladang Hajjah Hudiah ;-----
  - Sebelah Timur : Ladang Papuq Sridahim ;-----
  - Sebelah Barat : Ladang Papuq Jamuhur ;-----
- Bahwa tanah sengketa milik Amaq Malidi sebab saksi melihat hanya Amaq Malidi saja yang mengejakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Malidi memperoleh tanah sengketa ;
- Bahwa Amaq Malidi telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 orang anak masing – masing bernama : 1. H. Zaenal, 2. H. Sirojudin, 3. H. Sapil,
  - 4. H. Muhsinin.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. H. Muhsinin Ayub (T.2) 5. H. Zaenul Hadi 6. Hajjah Sahrah ;-----
- Bahwa setelah Amaq Malidi meninggal dunia tanah sengketa langsung dikerjakan oleh H. Muhsinin Ayub ( T.2 ) ;-----
  - Bahwa Muhamad ada 2 orang yaitu mUhmada alias Bapak Seman dan Muhamad alias Bapak Badli ;-----
  - Bahwa antara Muhamad alias Seman adalah saudara kandung dengan Bapak Malidi ;-----
  - Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah sengketa adalah Tergugat 2 ;---

3. RAFIIN ALIAS HAJI RAFIAH :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah masalah tanah ladang yang terletak di Orong Telutuk, Dasan Wildan, Desa Kembang Kerang dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kebun Bapak Masihan ;-----
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Ramsiah ;-----
- Sebelah Timur : Kebun Guru Adenan / Amaq Sridahim ;-----
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Jamuhur ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Malidi, karena saksi mendapat cerita dari Amaq Malidi dan Amaq Malidi pernah bekerja di tanah sengketa sejak jaman Jepang ;-----
- Bahwa Amaq Malidi memperoleh dari mana tanah sengketa, saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Amaq Malidi telah meninggal dunia dan meninggalkan 8 orang anak masing – masing bernama : 1. H. Zaenal, 2. H. Sirojudin, 3. Hajjah Sahrah, 4. H. Sapli, 5. H. Ahyar, 6. H. Muhsinin (T.2) 7. H. Zaenul, 8. Semah ;-----
- Bahwa setelah Amaq Malidi meninggal dunia tanah sengketa langsung dikerjakan oleh Tergugat 2 ;-----
- Bahwa tanah sengketa belum dibagi waris ;-----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh Tergugat 2 ;-----
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah digadaikan ;-----
- Bahwa Muhamad dengan Amaq Seman adalah lain orangnya ;-----

Bahwa



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Muhamad adalah saudara kandung dengan Amaq Malidi ;-----
- Bahwa Amaq Seman tidak pernah kerja diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa Amaq Seman nama mudanya adalah Muhamad ;-----
- Bahwa nama Muhamad ada 2 orang yaitu Muhamad bin Seman dan Muhamad bin Badli ;-----
- Bahwa Muhamad tidak pernah bekerja di tanah sengketa dan kalau mengerjakan tanah sengketa hanya disuruh mengerjakan oleh Amaq Malidi;
- Bahwa yang membayar pajak adalah Tergugat 2 ;-----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan pihak Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis tertanggal, 22- Juli - 2002. Tergugat 2 juga telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis tertanggal, 23 - Juli - 2002. Sedangkan Tergugat 1 tidak mengajukan kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut ;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur - unsur perkara warisan, baik mengenai pewaris yang salah, ahli waris yang salah, begitu juga obyek perkara salah ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, Reflik dan Duplik dalam perkara ini, ternyata gugatan Para Penggugat bukan mengenai perkara warisan melainkan mengenai sengketa hak milik dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya berdasarkan warisan dari orang tuanya, yang oleh Penggugat 3 digadaikan pada Tergugat 1, kemudian oleh Tergugat 2 ditebus pada Tergugat 1, dan

Sampai.....





sampai sekarang Tergugat menguasai tanah sengketa, sedangkan dalil Tergugat 2 adalah bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya yang dititipkan pada orang tua Para Penggugat kemudian oleh orang tua Para Penggugat menggadaikan pada orang lain sehingga tergugat 2 yang sebagai anak dari orang tua Tergugat dan merasa mempunyai hak terpaksa berkorban untuk mengganti rugi ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil yang dikemukakan oleh kedua pihak diatas maka jelas perkara ini adalah bukan perkara warisan yang seperti dalam eksepsi Tergugat 2, sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat 2 patut dikesampingkan dan oleh karenanya haruslah ditolak ;-----

#### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang diuraikan dalam surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat dan jawaban atau bantahan Para Tergugat, maka yang menjadi titik sengketa dalam perkara ini adalah :

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Amaq Muhammad telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yang bernama :

1. Deli alia Amaq Supri ( almarhum ), yaitu ayah Penggugat 1, Penggugat 2 Kuasa No.2 Penggugat dan Turut Tergugat ;-----
2. Amaq Gunar ( almarhum ) ayah Penggugat 3, Penggugat 4, Inaq Suniah almarhum dan Inaq Sumi ( almarhum ) atau ibu Hapsiah dan Sumi, disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas Amaq Muhamd juga meninggalkan harta warisan yaitu tanah sengketa, setelah Amaq Muhammad, Deli alias Amaq Supridan Amaq Gunar meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat kemudian pada tahun 1980 oleh Para Penggugat melalui Tohri (Penggugat 3) menggadaikan tanah sengketa pada Tergugat 1 dan pada tahun 1983 Tergugat 2 menebus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya secara lisan membenarkan dalli dari Para Penggugat, sedangkan Tergugat 2 dalam jawabannya telah membantah dan telah mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat 2 yang berasal dari orang tuanya yang bernama Amaq Malidi, kemudian Penggugat 3 ( Tohri ) meminta untuk mengerjakannya sebagai penyakap bukan untuk dimiliki tetapi secara diam – diam Penggugat 3 menggadaikan pada Tergugat 1, sehingga karena Tergugat 2 punya hak maka Tergugat 2 menebus pada Tergugat 1 dan sejak saat itu Penggugat 3 ( Tohri ) tidak diberi hak lagi untuk menggarapnya ;-----

Menimbang, bahwa dari titik sengketa yang telah diuraikan tersebut diatas maka menurut Majelis, dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah pertama apakah benar tanah sengketa harta peninggalan dari Amaq Muhamad yaitu kakek dari para Penggugat dan Turut Tergugat ? dan kedua apakah benar Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Amaq Muhamad yang berhak atas tanah sengketa, selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Tergugat 2 menurut Majelis adalah : pertama apakah benar tanah sengketa adalah milik dari Tergugat 2 yang diperoleh dari orang tuanya dan yang dalli yang kedua adalah apakah benar Para Penggugat hanya sebagai penggarap saja dan tidak berhak atas tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah disangkal atau dibantah oleh Tergugat 2, maka merupakan kewajiban dari Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-2 adapun alat bukti P-2 tersebut berupa Daftar petikan Buku C tanah ladang di wilayah Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur yang dibuat oleh Kepala Desa Kembang Kerang dimana surat tersebut berisi bahwa hasil klasiran tahun 1941 Pipil No.507 percil No.2 klas IV luas 1,800 Ha dan percil No. 4 klas IV luas 0,935 Ha tercatat wajib pajak atas nama L.Muhamad, disamping itu Tergugat 2 juga mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda

T. 2 - 1 .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





T.2-1 yaitu berupa Daftar petikan pada buku tanah Desa Kembang Kerang atau Buku C dimana bukti tersebut menerangkan bahawa pipil No. 507 percil No.2 Klas IV luas 1,800 Ha pada klasiran tahun 1941. Tercatat wajib pajak atas nama L.Muhamad ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan bukti T.2-1 tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka benar pipil No. 507 percil No. 2 Klas IV luas 1,800 Ha adalah benar tercatat atas nama wajib pajak L.Muhamad ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas yang menyatakan bahwa tanah dengan pipil No. 507 percil No.2 Klas IV seluas 1,800 Ha tercatat atas nama L.Muhamad bila dihubungkan dengan dalil kedua belah pihak, maka timbul permasalahan siapa yang dimaksud L.Muhamad dalam bukti P.2 dan T.2-1 tersebut, apakah kakek dari Para Penggugat ataupun paman dari Tergugat 2 ;-----

Menimbang, bahwa bila bukti P.5 dihubungkan dengan P.4 ternyata yang dulunya tanah tercatat dengan pipil No. 507, percil No. 2 luas 1,800 Ha telah berubah menjadi pipil No.166 percil No.2 luas 0,600 Ha menjadi tercatat atas nama A. Badli ;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.5 Amaq Badli adalah sama dengan orang yang bernama Loq Muhamad ;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.5 pula bahwa Loq Muhamad Alias Amaq Badli telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yang masing – masing bernama Badli alias Amaq Supri dan Gunar alias Amaq Tohri dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang bernama Sahidi alias Amaq Asmi, Kadri alias Amaq Rusmi dan Amaq Sridahim yang sama – sama menerangkan bahwa benar tanah sengketa dulu dikerjakan oleh Amaq Tohri dan Amaq Tohri pernah menggadaikan tanah sengketa pada Tergugat 1 kemudian ditebus oleh Tergugat 2 dengan harga yang sama ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti T.2-2 ternyata L. Muhamad alias Amaq Seman adalah paman dari Tergugat 2, sedangkan L. Muhamad alias Seman mempunyai keturunan sebanyak 9 orang ;-----

Menimbang.....






Menimbang, bahwa apabila benar tanah sengketa adalah harta peninggalan dari L. Muhamad alias Seman sama dengan bukti T.2-1, maka yang berhak atas tanah sengketa adalah ahli waris yang seperti tercantum dalam bukti T.2-2 akan tetapi ternyata anak - anak L. Muhamad alias Seman tidak pernah keberatan selama tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Tohri dan Tergugat 1 ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis mempersangkakan bahwa L. Muhamad yang seperti tercantum dalam bukti T.2-1 dan P.2 bukan lah paman dari Tergugat 2 melainkan Loq Muhamad yaitu kakek dari Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat 2 bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Bapak malidi dan milik dari Bapak Malidi ( orang tua Tergugat 2 ) akan tetapi saksi yang bernama Samad alias Bapak Makmun dan Rafii alias Haji Rafiah tidak tahu dari mana Bapak Malidi memperoleh tanah sengketa dan keterangan saksi tersebut dan bertentangan dengan bukti T.2-1 dimana tanah senengketa tidak pernah tercatat atas nama Bapak Malidi, sedangkan saksi lainnya menyatakan bahwa tanah sengketa milik Bapak malidi berdasarkan bagi waris dari orang tuanya akan tetapi saksi tersebut tidak didukung alat bukti lain mengenai pembagian waris sehingga majelis tidak mempercayai keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti Para Penggugat, ternyata bukti P.2, P.4, dan P.5 didukung oleh keterangan saksi - saksi sehingga menurut hemat majelis terbukti tanah sengketa adalah milik L. Muhamad alias Amaq Badli yaitu kakek dari Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang kedua Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari L. Muhamad alias A.Badli majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasar bukti P - 5 mengenai silsilah keturunan L. Muhamad alias Amaq Badli bila diHubung kan dengan dengan bukti P-1 dimana kedua bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, maka benar keturunan L. Muhamad alias Amaq Badli adalah Sebagai.....





sebagai berikut : L. Muhamad mempunyai 2 orang anak masing – masing bernama Badli alias Amaq Supri dan Gunar alias Amaq Tohri, Badli alias Amaq Tohri meninggal mempunyai anak masing – masing bernama 1. Supri, 2. Idris, 3. Badar dan 4. Haerudin, sedangkan Gunar alias Amaq Tohri meninggal mempunyai anak 1. Tohri, 2. Loq Bahri, 3. Inaq Suniah 4. Johana 5. Sumi (almarhum) mempunyai anak Hapsiah dan Sumi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tanah sengketa adalah milik L. Muhamad alias Amaq Badli dan sudah sepantasnya turun kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan mengenai gadai terhadap tanah sengketa oleh karena sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka berdasar pasal 7 Prp. 56 tahun 1960 maka tanah sengketa harus dikembalikan pada Para Penggugat tanpa uang tebusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis haruslah mengabulkan gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap petitum No.4 yang memohon sita jaminan terhadap tanah sengketa harus ditolak sebab menurut pengamatan Majelis selama persidangan para Tergugat tidak ada niat atau usaha untuk mengalihkan tanah sengketa pada pihak ketiga dan petitum No.5 yang memohon supaya Majelis untuk membatalkan surat – surat atau perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan beralihnya hak harus ditolak sebab Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat dan juga petitum No.7 harus ditolak sebab selama persidangan Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang telah dideritanya ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat oleh Majelis telah dikabulkan sebagian maka pihak para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku ( R.Bg ) dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----





MENGADILI:DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat 2 tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Muhamad yang paling berhak atas tanah sengketa ;---
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak Para Penggugat dan Turut Tergugat tersebut dikuasai Tergugat 2 atas dasar gadai ;-----
4. Menghukum kepada Tergugat 2 atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa uang penebusan dan dalam pelaksanaannya bila perlu dibantu oleh alat keamanan Negara / Polri ;-----
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
6. Menghukum kepada Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 325.000,- ( Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa tanggal, 23 – Juli – 2002. Oleh kami SUHARTANTO,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE PASEK,SH. dan DJUANTO,SH. masing – masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal, 30 – Juli – 2002. Oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh MUKHTAR,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat 2 tanpa hadirnya Tergugat 1 dan Turut Tergugat.

PANITERA PENGGANTI.

= MUKHTAR,SH. =

HAKIM / MEJELISHAKIM PENGADILAN  
NEGERISELONG.  
  
KETUA SUHARTANTO,SH. =



ANGGOTA : = I MADE PASEK.SH. =ANGGOTA : = D J UANTO.SH. =Perincian Biaya Perkara :

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan.....       | Rp. 1.000,-   |
| 2. Materai.....               | Rp. 6.000,-   |
| 3. Administrasi.....          | Rp. 30.000,-  |
| 4. Panggilan - panggilan..... | Rp. 288.000,- |
| Jumlah.....                   | Rp. 325.000,- |



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)